



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusmanto;
2. Tempat lahir : Dusun Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/24 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pancuran Desa Bulu Telang kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah, memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - Berondolan buah sawit seberat 60 Kg milik PT. Buluh Telang;

Dikembalikan kepada pihak PT. Buluh Telang.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa plat yang digunakan Terdakwa memanen atau memungut buah kelapa sawit milik PT. Buluh Telang secara tidak sah;
- 1 (satu) buah goni plastik yang digunakan Terdakwa memanen atau memungut buah kelapa sawit milik PT. Buluh Telang secara tidak sah.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa RUSMANTO, pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Arcal Afdeling I Blok G6 TM 2015 PT. Bulu Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Tersangka RUSMANTO memanen dan/atau memungut hasil kebun sawit secara tidak sah dengan cara Tersangka RUSMANTO masuk kedalam areal perkebunan PT. Bulu Telang dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Supra X tanpa plat warna hitam menuju Areal Afdeling 1 Blok G 6 TM 2015 PT. Bulu Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat dan sesampai dilokasi Tersangka RUSMANTO memarkirkan sp motor miliknya, lalu Tersangka RUSMANTO berjalan sambil mengutip buah brondolan kelapa sawit yang sudah berjatuhan dari pohon kemudian memasukan kedalam goni plastik, setelah goni plastik penuh dengan buah brondolan kelapa sawit Tersangka RUSMANTO menaikan ke atas sepeda motor milik Tersangka RUSMANTO, lalu Tersangka RUSMANTO melansir keluar areal kebun PT. Bulu Telang, namun diperjalanan masih di dalam areal PT. Bulu Telang Tersangka RUSMANTO diamankan oleh pihak security. kemudian Tersangka RUSMANTO mengakui bahwasanya buah brondolan tersebut Tersangka RUSMANTO ambil dari dalam areal PT. Bulu Telang lalu Tersangka RUSMANTO berserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang.

Bahwa berdasarkan surat berita acara PT. Bulu Tualang dari perbuatan Terdakwa RUSMANTO, PT. Bulu Tualang mengalami kerugian sebesar 60 (enam puluh) Kg Kelapa Sawit seharga Rp180.000, (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap buah kelapa sawit tersebut Terdakwa hendak menjual kepada penampung yaitu seorang lakilaki yang bernama/panggilan BUDI (DPO) umur 50 tahun beralamat Dusun Pancuran Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Namun belum sempat Terdakwa jual, dikarenakan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak security perkebunan PT. Bulu Tualang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada mendapatkan izin / meminta izin dari pihak PT. Bulu Tualang untuk mengambil sebanyak 60 (enam puluh) Kg tandan buah kelapa sawit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsida

Bahwa Terdakwa RUSMANTO, pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Areal Afdeling I Blok G6 TM 2015 PT. Bulu Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Memanen dan/atau Memungut hasil Perkebunan secara tidak Sah", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tersangka RUSMANTO memanen dan/atau memungut hasil kebun sawit secara tidak sah dengan cara Tersangka RUSMANTO masuk kedalam areal perkebunan PT. Bulu Telang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X tanpa plat warna hitam menuju Areal Afdeling 1 Blok G 6 TM 2015 PT. Bulu Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat dan sesampai dilokasi Tersangka RUSMANTO memarkirkan sp motor miliknya, lalu Tersangka RUSMANTO berjalan sambil mengutip buah brondolan kelapa sawit yang sudah berjatuhan dari pohon kemudian memasukan kedalam goni plastik, setelah goni plastik penuh dengan buah brondolan kelapa sawit Tersangka RUSMANTO menaikan ke atas sepeda motor milik Tersangka RUSMANTO, lalu Tersangka RUSMANTO melansir keluar areal kebun PT. Bulu Telang, namun diperjalanan masih di dalam areal PT. Bulu Telang Tersangka RUSMANTO diamankan oleh pihak security. kemudian Tersangka RUSMANTO mengakui bahwasanya buah brondolan tersebut Tersangka RUSMANTO ambil dari dalam areal PT. Bulu Telang lalu Tersangka RUSMANTO berserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang.

Bahwa berdasarkan surat berita acara PT. Bulu Tualang dari perbuatan Terdakwa RUSMANTO, PT. Bulu Tualang mengalami kerugian sebesar 60 (enam puluh) Kg Kelapa Sawit seharga Rp180.000, (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap buah kelapa sawit tersebut Terdakwa hendak menjual kepada penampung yaitu seorang lakilaki yang bernama/panggilan BUDI (DPO) umur 50 tahun beralamat Dusun Pancuran Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Namun belum sempat Terdakwa jual, dikarenakan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak security perkebunan PT. Bulu Tualang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada mendapatkan izin / meminta izin dari pihak PT. Bulu Tualang untuk mengambil sebanyak 60 (enam puluh) Kg tandan buah kelapa sawit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BAMBANG SUTEJO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Areal Afdeling I Blok G6 TM 2015 PT. Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Buluh Telang sebanyak 1 (satu) goni plastic warna putih yang didalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan berat 60 Kg dengan mengendarai 1 (satu) unit sp motor merk Honda Supra X tanpa plat warna hitam;
- Bahwa kerugian PT Buluh telang akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Buluh Telang untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Areal Afdeling I Blok G6 TM 2015 PT. Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Buluh Telang sebanyak 1 (satu) goni plastic warna putih yang didalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan berat 60 Kg dengan mengendarai 1 (satu) unit sp motor merk Honda Supra X tanpa plat warna hitam;
- Bahwa kerugian PT Buluh telang akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Buluh Telang untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUPOMO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Areal Afdeling I Blok G6 TM 2015 PT. Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Buluh Telang sebanyak 1 (satu) goni plastic warna putih yang didalamnya terdapat buah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brondolan kelapa sawit dengan berat 60 Kg dengan mengendarai 1 (satu) unit sp motor merk Honda Supra X tanpa plat warna hitam;
- Bahwa kerugian PT Buluh telang akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Buluh Telang untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SARDI SP, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Areal Afdeling I Blok G6 TM 2015 PT. Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Buluh Telang sebanyak 1 (satu) goni plastic warna putih yang didalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan berat 60 Kg dengan mengendarai 1 (satu) unit sp motor merk Honda Supra X tanpa plat warna hitam;
- Bahwa kerugian PT Buluh telang akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Buluh Telang untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Areal Afdeling I Blok G6 TM 2015 PT. Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan PT Buluh Telang dengan mengendarai sp motor merk Honda Supra X tanpa plat warna hitam menuju Areal Afdeling I Blok G 6 TM 2015 PT Buluh Telang Kec Padang Tualang Kab Langkat. dan sesampai dilokasi Terdakwa memarkirkan sp motor milik Terdakwa lalu Terdakwa berjalan sambil mengutip buah brondolan kelapa sawit yang sudah berjatuhan dari pohon kemudian memasukan kedalam goni plastik setelah goni plastik penuh dengan buah brondolan kelapa sawit Terdakwapun menaikan ke atas sp motor milik Terdakwa lalu Terdakwa melansir keluar areal kebun PT Buluh Telang, namun diperjalanan masih di dalam areal PT Buluh Telang Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan oleh pihak security. kemudian Terdakwa mengakui bahwasanya buah brondolan tersebut Terdakwa ambil dari dalam areal PT Buluh Telang lalu Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastic warna putih yang didalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan berat 60 Kg dengan mengendarai 1 (satu) unit sp motor merk Honda Supra X tanpa plat warna hitam;
- Bahwa kerugian PT Buluh telang akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Buluh Telang untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: Berondolan buah sawit seberat 60 Kg milik PT. Buluh Telang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa plat, 1 (satu) buah goni plastik, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Areal Afdeling I Blok G6 TM 2015 PT. Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan PT Buluh Telang dengan mengendarai sp motor merk Honda Supra X tanpa plat warna hitam menuju Areal Afdeling I Blok G 6 TM 2015 PT Buluh Telang Kec Padang Tualang Kab Langkat. dan sesampai dilokasi Terdakwa memarkirkan sp motor milik Terdakwa lalu Terdakwa berjalan sambil mengutip buah brondolan kelapa sawit yang sudah berjatuhan dari pohon kemudian memasukan kedalam goni plastik setelah goni plastik penuh dengan buah brondolan kelapa sawit Terdakwapun menaikan ke atas sp motor milik Terdakwa lalu Terdakwa melansir keluar areal kebun PT Buluh Telang, namun diperjalanan masih di dalam areal PT Buluh Telang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh pihak security. kemudian Terdakwa mengakui bahwasanya buah brondolan tersebut Terdakwa ambil dari dalam areal PT Buluh Telang lalu Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastic warna putih yang didalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan berat 60 Kg dengan mengendarai 1 (satu) unit sp motor merk Honda Supra X tanpa plat warna hitam;
- Bahwa kerugian PT Buluh telang akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Buluh Telang untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang

Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidair : Melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;*

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar **Rusmanto** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur "menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Areal Afdeling I Blok G6 TM 2015 PT. Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan PT Buluh Telang dengan mengendarai sp motor merk Honda Supra X tanpa plat warna hitam menuju Areal Afdeling I Blok G 6 TM 2015 PT Buluh Telang Kec Padang Tualang Kab Langkat. dan sesampai di lokasi Terdakwa memarkirkan sp motor milik Terdakwa lalu Terdakwa berjalan sambil mengutip buah brondolan kelapa sawit yang sudah berjatuhan dari pohon kemudian memasukan kedalam goni plastik setelah goni plastik penuh dengan buah brondolan kelapa sawit Terdakwapun menaikan ke atas sp motor milik Terdakwa lalu Terdakwa melansir keluar areal kebun PT Buluh Telang, namun diperjalanan masih di dalam areal PT Buluh Telang Terdakwa diamankan oleh pihak security. kemduian Terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya buah brondolan tersebut Terdakwa ambil dari dalam areal PT Buluh Telang lalu Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastic warna putih yang didalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan berat 60 Kg dengan mengendarai 1 (satu) unit sp motor merk Honda Supra X tanpa plat warna hitam;

Menimbang, bahwa kerugian PT Buluh telang akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Buluh Telang untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diakui Terdakwa buah sawit tersebut merupakan milik PT Buluh Telang yang mana saat ditangkap barang bukti Berondolan buah sawit seberat 60 Kg milik PT Buluh Telang tersebut adalah berada dalam penguasaan Terdakwa, yang dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah melakukan elemen unsur penadahan karena Terdakwa berbuat aktif terhadap pemanenan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sth



Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan *“usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan”*, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya *“hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan”*;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT. Buluh Telang adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa : Berondolan buah sawit seberat 60 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bersesuaian dengan keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Areal Afdeling I Blok G6 TM 2015 PT. Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan PT Buluh Telang dengan mengendarai sp motor merk Honda Supra X tanpa plat warna hitam menuju Areal Afdeling I Blok G 6 TM 2015 PT Buluh Telang Kec Padang Tualang Kab Langkat. dan sesampai dilokasi Terdakwa memarkirkan sp motor milik Terdakwa lalu Terdakwa berjalan sambil mengutip buah brondolan kelapa sawit yang sudah berjatuhan dari pohon kemudian memasukan kedalam goni plastik setelah goni plastik penuh dengan buah brondolan kelapa sawit Terdakwaupun menaikan ke atas sp motor milik Terdakwa lalu Terdakwa melansir keluar areal kebun PT Buluh Telang, namun diperjalanan masih di dalam areal PT Buluh Telang Terdakwa diamankan oleh pihak security.kemduian Terdakwa mengakui bahwasanya buah brondolan tersebut Terdakwa ambil dari dalam areal PT Buluh Telang lalu Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastic warna putih yang didalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan berat 60 Kg dengan mengendarai 1 (satu) unit sp motor merk Honda Supra X tanpa plat warna hitam;

Menimbang, bahwa kerugian PT Buluh telang akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Buluh Telang untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : Berondolan buah sawit seberat 60 Kg, oleh karena milik PT. Buluh Telang, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT. Buluh Telang dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa plat, oleh karena merupakan alat angkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan bukti surat kendaraan bermotor, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara sedangkan terhadap 1 (satu) buah goni plastic, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian PT. Buluh Telang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusmanto tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rusmanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Berondolan buah sawit seberat 60 Kg milik PT. Buluh Telang;Dikembalikan kepada pihak PT. Buluh Telang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa plat;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah goni plastik;
- Dimusnahkan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.